



Dinas Sosial

Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 59 67126 0343427605

<https://dinsos.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Sosial

Penerbitan Rekomendasi Permohonan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa
2. Fc KTP
3. FT KK


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial

Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 59 67126 0343427605

<https://dinsos.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Sosial



1. Memberi arahan kepada Kepala Bidang untuk mempersiapkan surat rekomendasi bagi penyandang disabilitas yang mengajukan permohonan rehabilitasi sosial ke UPT RSBL, UPT RSBD, dan UPT RSBW oleh Kepala Dinas
2. Memberi arahan kepada Jabfung/Peksos untuk menyusun surat rekomendasi bagi penyandang disabilitas ke UPT UPT RSBL, UPT RSBD, dan UPT RSBW oleh Kabid
3. Menyusun konsep surat rekomendasi bagi penyandang disabilitas ke UPT UPT RSBL, UPT RSBD, dan UPT RSBW oleh Jabfung/Peksos
4. Mengumpulkan dan mengolah data untuk dibuatkan surat rekomendasi (diketik) ke UPT UPT RSBL, UPT RSBD, dan UPT RSBW oleh Jabfung/Peksos
5. Menerima, memeriksa surat rekomendasi dan memberi paraf serta melaporkan kepada kepala bidang oleh Jabfung/Peksos
6. Kabid Menerima, memeriksa surat rekomendasi dan memberi paraf serta melaporkan kepada kepala Dinas
7. Penandatanganan Surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas
8. Pengiriman Surat Rekomendasi Penyandang Disabilitas ke UPT UPT RSBL, UPT RSBD, dan UPT RSBW oleh Jabfung/Peksos

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 59 67126 0343427605

<https://dinsos.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Sosial

2 Hari

Dimulai dari persiapan, penyusunan dan konsep rekom, pemeriksaan rekom dan sampai dengan hasil surat rekomendasi ke UPT UPT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Via Email